



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI TAMBANG**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 140/ 01/ WN-TB/ I/ 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TAMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- b. Bahwa Pengisian Jabatan Perangkat Nagari yang berupa mutasi jabatan antar Perangkat Nagari di lingkungan Pemerintah Nagari atau penjarangan dan penjarangan calon Perangkat Nagari dengan pengisian perangkat nagari dikonsultasikan dengan Camat dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dan mengesahkan pengangkatan Perangkat Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Negara Republik Indonesia No: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 ahun 2015 (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari , (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2016 Nomer: 02);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 , Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah nagari sebagai mana revisinya dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Pesisir selatan No.40 Tahun 2019 tentang penghasilan tetap dan tunjangan Wali nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari;
- 10 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/ 269/ Kpts/ BPT-PS/ 2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Terpilih Pemilihan Wali Nagari Tambang Pada 12 Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan ;

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Berkaitan dengan Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatam Perangkat Nagari Tambang Nomor 140/ 11/ C.IV.J/I/ 2019, tanggal 10 Januari 2019;
2. Surat Rekomendasi Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Berkaitan dengan Persetujuan Pengangkatam Perangkat Nagari Tambang Nomor 140/ 45/ C.IV.J/ 2021, tanggal 24 Januari 2019;
3. Surat Rekomendasi Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Berkaitan dengan Persetujuan Pengangkatam Perangkat Nagari Tambang Nomor 140/ 276/ C.IV.J/ 2021, tanggal 04 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut berikut dengan jabatan dalam lampiran surat keputusan ini .
- Kedua : Kepada yang disebutkan dalam diktum Pertama, akan diberikan tugas kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; juga akan diberikan hak-haknya terhadap penghasilan tetap jabatan dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambang
Pada Tanggal 02 Januari 2023

WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Ibu Camat IV Jurai di Salido;
3. Bapak Bamus Nagari Tambang di Tambang;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR : 140 / 01/ WN-TB/ I / 2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TAMBANG**

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	FEVI RAHMADIA SARI,S.Pd	Tambang , 12-04-1990	1301050209201502	SI	SEKRETARIS NAGARI	
2	NOFRIDA ERIANTI	Tambang, 01-11-1981	1301050203201704	SMA	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	
3	SILVI SEPTI ALFANDI,SE	Tambang, 16-09-1996	1301050201201901	SI	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	
4	MIKO SUPANDRA	Tambang, 09-09-1987	1301050201201903	SMA	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	
5	YUNI SYAFITRI,S.Si	Tambang, 04-03-1995	1301050201201902	SI	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	
6	SRIWITA,S.PdI	Tambang, 14-02-1988	1301050201201304	SI	KEPALA URUSAN KEUANGAN	
7	RIDO AKBAR, S.H	Tambang, 11-10-1997	1301051110970002	SI	STAF NAGARI	
8	SITI TAFORMASI SAIDYAH PERMATA SARI, A.Md	Tambang, 10-11-1998	1301055011980004	D3	STAF BAMUS	
9	INDRA	Tambang, 08-05-1977	1301050201201606	SMA	KEPALA KAMPUNG TAMBANG	
10	DAYUNIS	Tambang, 01-07-1964	1301050211201205	SMA	KEPALA KAMPUNG MESIN GERGAJI	

WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA,S.Kom